



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR        TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2017-2021

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang        : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dibentuk dan diangkat anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa Periode 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa Periode 2017-2021;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2017-2021.

KESATU : Membentuk dan pengangkatan anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa Periode 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka :

1. membantu merumuskan kebijakan daerah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
2. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah dalam rangka penyusunan Rencana Induk Riset Daerah (RIRD) Kabupaten Sumbawa;
3. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki dan arah pembangunan daerah;
4. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
5. pemantauan, perbaikan dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR               TAHUN 2017  
TANGGAL

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2017-2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)
1	Dr. Arief Budi Witarto M.Eng.	Ketua
2	H. Iwan Jazadi, S. Pd, M. Ed, Ph. D	Wakil Ketua
3	Dr. Dedy Heriwibowo, S. Si, M. Si	Sekretaris
4	Dr. Lahmuddin Zuhri, SH, M. Hum	Anggota
5	Dr. Andy Tirta, M. Sc	Anggota
6	Dr. Ir. H. A. Kahar Karim, MM	Anggota
7	Aries Zulkarnain, S. Pd	Anggota
8	Dianto, SH, MH	Anggota
9	Ns. Yasinta Aloysia Daro, S. Kep, M. Kep	Anggota
10	Ir. Handoyo	Anggota
11	Julmansyah, S. Hut, M. AP	Anggota
12	Fahrunnisa, S. Sos, M. Si	Anggota

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL